


PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP RAHN TASJILY

(Studi pada Pengadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta
Selatan)

Skripsi ini diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Oleh:

Yuyun Yunita

NIM (12110657)

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

2016 M/ 1437 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP RAHN TASJILY (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan)**” yang disusun oleh Yuyun Yunita dengan Nomor Induk Mahasiswa 12110657 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, Agustus 2016/ 1437 H



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP RAHN TASJILY (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan)**” oleh Yuyun Yunita dengan Nomor Induk Mahasiswa 12110657 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal Agustus 2016.

Jakarta, Agustus 2016

Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta,




Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang





Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Siti Zainab, S.Sy

Penguji I

Penguji II



Dr. Hj. Romlah Widayati, MA

Dr. KHA. Munif Suratmaputra, MA

Pembimbing



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuyun Yunita

NIM : 12110657

Tempat/Tanggal Lahir : Pandeglang, 24 Februari, 1992

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP RAHN TASJILY (Study pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan)**” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Jakarta, 14 Agustus 2016/ 1437 H

Yang membuat pernyataan,


Yuyun Yunita

PERSEMBAHAN

Ayah dan Ibu... terimakasih atas kasih sayang yang telah engkau berikan padaku, kasih sayangmu kan ku kenang sepanjang hidupku

*Ku ingin membahagiakanmu hingga akhir senyummu
ku ingin membahagiakanmu hingga nasehat terakhirmu...*

Para Guru dan dosen sang pendidik mulia pahlawan tanpa tanda jasa, terimakasih atas ilmu dan bimbingannya...

Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan orang-orang terkasih, Amiin...

MOTTO

“Keberadaan seorang mukmin di dunia bukanlah sebuah masalah
Yang menjadi masalah adalah jika dunia berada di hati seorang mukmin”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **Perspektif Hukum Islam terhadap Rahn Tasjily (Study pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan)**” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program S1 (Strata Satu) Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IIQ Jakarta. Dalam penelitian ini, penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari segi kajian maupun hasil penelitian, mengingat singkatnya waktu dan kondisi penulis sebagai pemula. Akan tetapi penelitian ini merupakan usaha yang sudah dilakukan penulis secara maksimal.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, motivasi serta bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis

menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA, selaku Rektor IIQ Jakarta
2. Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA, selaku mantan Rektor IIQ Jakarta
3. Dra. Hj. Muzayyanah, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah IIQ Jakarta sekaligus dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah dengan sabar dan ikhlas membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan saran-saran yang sangat membantu penulis selama menyusun skripsi
4. Chandra S.ud dan Siti Zaenab S.Sy selaku staf Fakultas Syariah, yang telah banyak memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
5. Dosen-dosen IIQ Jakarta yang telah mendedikasikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan
6. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan IIQ Jakarta, Perpustakaan Umum UIN Jakarta, Perpustakaan Islam Iman Jama, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis untuk membaca dan

melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi

7. Ayahanda dan ibunda tersayang, Muhammad Yusuf dan Siti Qomariah yang tidak ada henti-hentinya mendoakan dan memotivasi dalam setiap langkah dan perjuangan penulis semoga selalu dalam lindungan Allah SWT hingga akhir hayatnya.
8. K.H. Nahrul Badri, SQ, MA dan Hj. Leli Lathifah SQ. S.ag yang selalu mendidik dan mengharapkan kesuksesan penulis dalam doanya.
9. Teruntuk kaka Andri Raifal yang setia memotivasi dan memberikan bimbingannya, semoga selalu dalam rahmat Allah SWT
10. Kakak-kakak, saudara dan sanak keluarga penulis yang selalu memotivasi, membantu penulis dan menyediakan sarana demi kemudahan penulisan skripsi
11. Perum Pegadaian Cabang Cinere Jakarta Selatan beserta staff yang membantu dan memberikan data informasi yang dibutuhkan
12. Teman-teman seperjuangan Mahasiswi Syariah IIQ angkatan 2012 yang selalu mengisi hari-hari penulis menjadi sebuah pengalaman yang banyak diambil hikmahnya, bersama kalian adalah kenangan terindah.

Semoga ilmu yang kita peroleh bias diamankan dalam keseharian kita

Akhirnya penulis berharap, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya, khususnya bagi penulis sendiri. Penulis juga sangat membuka diri untuk berbagi masukan saran dan kritik atas hasil penulisan ini, guna perbaikan. Segala bantuan pemikiran dari semua pihak, semoga menjadi amal baik dan balasan pahala di sisi Allah Swt. Amin.

Jakarta, Agustus 2016/ 1437 H

Penulis,

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penelitian.....	16

BAB II KAJIAN TEORI	19
A. Gadai Syariah (Rahn)	19
B. Macam-macam Gadai (Rahn)	23
C. Mekanisme Operasional Gadai Syariah	37

**BAB III GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH
CABANG CINERE JAKARTA SELATAN**

A. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan	49
B. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan.....	56
C. Gadai Syariah, Produk dan Jasa Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan	58
D. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan.....	66

**BAB IV ANALISA TERHADAP KONSEP RAHN
TASJILY PADA PEGADAIAN SYARIAH
CABANG CINERE JAKARTA SELATAN**

A. Mekanisme Operasional Rahn Tasjily pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan	
---	--

1. Implementasi Rahn Tasjily pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan	95
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Rahn Tasjily pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan.....	97
B. Analisa Hukum Islam terhadap Aplikasi Rahn Tasjily pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan.....	102
1. Rukun dan Syarat Gadai	102
2. Kaidah Fiqih dan Pendapat Ulama Empat Madzhab	103

BAB V PENUTUP..... 113

A. Kesimpulan.....	115
B. Saran-saran	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman kepada buku: Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta (edisi revisi). Cetakan kedua pada tahun 2011.

1. Konsonan

ا	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: '
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: <u>h</u>		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: `

ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

2. Vokal

Vokal tunggal
vokal rangkap

vokal panjang

Fathah : a
ي...ai

أ : â

Kasrah : i
و...au

ي : î

Dhammah : u

و : û

3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : al-Baqarah

المدينة : al-Madînah

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan

yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الرجل : ar-rajul السيد : as-Sayyidah
الشمس : asy-syam الدارمي : ad-Dârimî

c. *Syaddah*(Tasydid)

Syaddah(Tasydid) dalam system aksara Arab digunakan lambang(ʿ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh:

أَمَّنَا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâh* أَمَّنَ السُّفَهَاؤُ : *Âmana as-Sufahâ'u*

إِنَّ الَّذِينَ : *Irîna al-ladzîn* وَالرُّكَّعِ : *wa ar-rukka'i*

d. *Ta Marbûthah*(ة)

Ta Marbûthah(ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”. Contoh:

الْأَفْئِدَةِ : *al-Af'idah*

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jami'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta Marbûthah*(ة) yang diikuti atau disambungkan (di-*washal*) dengan kata benda (*is.n*) maka dialih aksarakan menjadi “t”.

Contoh:

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ : ' Âmilatun Nâshibah

الْأَيَةُ الْكُبْرَى : al-Âyat al-Kubrâ

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf capital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis capital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: 'Alî Hasan al-'Âridh, al-'asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf capital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

ABSTRAKSI

Islam agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong diantara mereka. Karena itulah, kita sangat perlu mengetahui aturan islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, diantaranya tentang interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan perpindahan harta dari satu tangan ke tangan yang lain. Utang-piutang terkadang tidak dapat dihindari, padahal banyak muncul fenomena ketidakpercayaan di antara manusia, khususnya di zaman sekarang ini. Sehingga orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya. Realita yang ada tidak dapat dipungkiri, suburnya usaha-usaha pegadaian, baik dikelola pemerintah atau swasta menjadi bukti terjadinya kegiatan gadai ini. Ironisnya, banyak kaum muslimin yang belum mengenal aturan indah dan adil dalam Islam mengenai hal ini. Padahal perkara ini bukanlah perkara baru dalam kehidupan mereka, sudah sejak lama mereka mengenal jenis transaksi seperti ini. Sebagai akibatnya, terjadi kezaliman dan saling memakan harta saudaranya dengan batil.

Dari latar belakang masalah tersebut, dengan metode penelitian yuridis dan empiris, maka penulis akan memfokuskan penelitian untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah fiqh dalam praktek muamalah, khususnya tentang konsep *Rahn Tasjily* pada Pegadaian Syariah. Dan penulis juga menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode study terhadap penerapan konsep pada pegadaian syariah dalam perspektif Islam dengan memfokuskan pada aplikasi konsep *Rahn Tasjily* pada Pegadaian Syariah saat ini.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Rahn Tasjily* yang dilaksanakan untuk tujuan produktif yang mana pemilik modal harus berupaya memproduktifkan modalnya. Dalam hal ini, Perum Pegadaian Syariah khususnya Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan menawarkan sebuah produk unggulannya yaitu pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Cinere menggunakan akad *Rahn Tasjily* dengan *Marhun* (barang gadai) yang tetap di tangan Nasabah hanya BPKB yang diserahkan ke pegadaian, jika pelunasan pembiayaan secara angsur beberapa bulan berarti selama itu juga kemanfaatan *Marhun* digunakan oleh nasabah yang mana pada saat itu status *Marhun* tergadai dan akan mengalami kemerosotan harga jual jika terus dipakai.

Dengan sistem penguasaan manfaat *Marhun* di tangan nasabah, banyak perbedaan pendapat para ulama mengenai pemanfaatan *rahin* dalam akad *rahn tasjily* ini, siapakah yang berhak memanfaatkan *marhun*, *rahin* atau *murtahin*?. Ulama Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat, yaitu tidak boleh bagi *rahin* (pemilik gadai) memanfaatkan *marhun* kecuali dengan izin *murtahin* (penerima gadai). Oleh karena itu, *rahin* tidak boleh menggunakan *marhun*. Kemanfaatan *marhun* dibiarkan dan tidak diambil karena akan menimbulkan unsur *Gharar*. Pada zaman Rasulullah kondisinya belum kontemporer, kini kendaraan bukan hanya binatang ternak, kendaraan bermotor yang saat ini sering digunakan sebagai objek gadai yang mempunyai surat kepemilikan yaitu BPKB. Meninjau dari Prosedur Operasional dan kaidah fiqih yang fenomena ini, konsep seperti itu diperbolehkan oleh para Ulama, berdasarkan Nash Al-Quran dan Hadits serta Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn Tasjily*, system pembiayaan ARRUM pada Pegadaian Syariah dilaksanakan secara tunai dan kredit dengan barang jaminan tetap di tangan *Rahin*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang *universal* dan berlaku sepanjang zaman. Sebagaimana pernah dikatakan bahwa Islam itu senantiasa relevan dengan zaman dan tempatnya. Di mana keabadian serta keaktualan Islam telah terbukti sepanjang sejarahnya, di mana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia snantiasa dapat dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui Al-Qur'an sebagai landasan utamanya. Keuniversalan konsep Islam merupakan jawaban terhadap keterbatasan manusia dan pemikirannya yang *temporal* dan *parsial*. Karena keparsialannya ini muncullah kekurangan, dan dari ketemporalannya muncullah kegoyahan yang menuntut perubahan-perubahan. Keuniversalan Islam membebaskan manusia dari berbagai kekurangan dan kelemahan menuju kekokohan dan kebenaran.

Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu. Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global,

yakni makna-makna tekstual yang umum, yang mampu memecahkan problematika kehidupan manusia baik yang meliputi aspek ritual (*ibadah*), maupun sosial (*muamalah*), dengan demikian akan dapat digali berbagai cara pemecahan setiap masalah yang timbul dalam kehidupan manusia.

Dalam menjawab setiap permasalahan yang timbul dalam kehidupan manusia nampaknya peranan hukum Islam dalam konteks kekinian dan kemoderenan dewasa ini sangat diperlukan dan tidak dapat lagi untuk dihindarkan. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu menampakkan sifat *elastisitas* dan *fleksibilitasnya* guna memberi yang terbaik serta dapat memberikan kemashlahatan bagi umat manusia.

Agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya agar hidup saling tolong-menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu.

Bentuk tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman. Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari *debitur* sebagai jaminan utangnya. Sehingga, apabila debitur itu

tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh *kreditur*. Konsep tersebut dalam Fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau *gadai*¹.

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat Al-Qur'an, Hadits dan fatwa MUI. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ^ص

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.(QS. Al-Baqarah [2]:283)

2. Hadits

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: تَذَاكِرُنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنُ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَفِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا مَّا أَلِيَّ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَةً^٢ (رواه بخاري و مسلم)

¹ Zainul Arifin, *dasar-dasar management bank syariah*, (Jakarta, Alvabet, 2002) h. 8

² Shohih Al-Bukhori, *Ensiklopedia Hadits*, (Jakarta: Almahira, 2011), Jilid, 1, h. 566

“Musaddad menyampaikan kepada kami dari Abdul Wahid bahwa al-A'masy berkata: “Kami dan Ibrahim pernah membahas tentang hokum gadai dan jaminan dalam akad pemesanan. Lalu Ibrahim berkata, al-Aswad menyampaikan kepada kami dari Aisyah bahwa Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara kredit dan menggadaikan baju besinya kepada orang tersebut.”(HR. Bukhori dan Muslim).

3. Fatwa MUI

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn*;
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 68/DSN-MUI/III/2008³

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia dan merupakan alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan rumit. Namun diyakini oleh bangsa Indonesia bahwa masyarakat Indonesia telah mengenal transaksi gadai dengan menjalankan praktek utang piutang dengan jaminan barang berharga. Oleh karena itu, Perum Pegadaian merupakan sarana alternatif pertama dan sudah

³MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: DSN MUI, 2010), Cet.II, h. 161

ada sejak lama serta sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia.

Namun banyak orang yang merasa malu untuk datang ke kantor pegadaian terdekat. Hal itu, menunjukkan bahwa pegadaian sangat identik dengan kesusahan atau kesengsaraan bagi seseorang yang melakukan transaksi gadai. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila yang datang ke kantor pegadaian pada umumnya berpenampilan lusuh dengan wajah tertekan. Namun, belakangan ini perum pegadaian mulai tampil dan membangun citra baru melalui berbagai media, dengan moto barunya, "*menyelesaikan masalah tanpa masalah*".⁴

Sejarah pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kemauan warga masyarakat Islam untuk melaksanakan akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam.⁵

Menurut Syafi'i Antonio, akad *rahn* dalam lembaga keuangan dapat digunakan dalam dua bentuk: Pertama,

⁴ Firdaus NH, dkk, *mengatasi masalah dengan pegadaian syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 13

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) Cet. I, h. 9

rahn sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Kedua, *rahn* sebagai produk tersendiri, dimana akad ini digunakan sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Dalam perkembangannya akad *rahn* sebagai sebuah produk di pegadaian syariah ditawarkan dengan tujuan pemanfaatan *marhûn bih* yakni pemanfaatan dengan tujuan konsumsi dan produktif.⁶

Realitanya, pada masa kekininian banyak jenis akad dan produk di pegadaian syariah yang mana pada zaman Rasulullah belum ada sejarahnya dan bersifat baru (kontemporer), ada jenis akad *rahn* baru di pegadaian syariah seperti *rahn tasjily* (*marhûn* berupa surat/dokumen tanda kepemilikan) yang mana pada jenis *rahn* ini barang jaminan (*marhûn*) tidak dipegang oleh pihak penerima gadai (*murtahin*), hanya bukti kepemilikannya saja seperti BPKB mobil dan motor. Sedangkan barang yang dijadikan agunan tetap di tangan *Râhin* (pemilik gadai) berupa

⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. I, h. 4

kendaraan, barang yang dijaminakan masih bisa digunakan oleh *Râhin* sehingga bisa menghasilkan manfaat.⁷

Banyak perbedaan pendapat para ulama mengenai pemanfaatan *Râhin* dalam akad *rahn tasjily* ini, siapakah yang berhak memanfaatkan *marhûn*, *Râhin* atau *murtahin*?⁸

Ulama Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat, yaitu tidak boleh bagi *Râhin* memanfaatkan *marhûn* kecuali dengan izin *murtahin*. Oleh karena itu, *Râhin* tidak boleh menggunakan *marhûn*. Kemanfaatan *marhûn* dibiarkan dan tidak diambil meskipun itu dibenci agama, apabila *Râhin* dan *murtahin* tidak bersepakat atas diizinkanya *Râhin* memanfaatkan *marhûn* seperti yang digadaikan adalah rumah, maka rumah tersebut harus ditutup sampai rumah tersebut ditebus. Karena *marhûn* adalah sesuatu yang ditahan, oleh karena itu pemliknya tidak boleh memanfaatkannya. Pendapat ini juga didasarkan atas kaidah bahwa semua kemanfaatan, perkembangan, dan hal-hal yang dihasilkan oleh *marhûn* ikut tergadaikan

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis, dan Sosial*, Ghalia Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Cet. I, h. 17

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. I, h. 189

bersama *marhûn* juga.⁹ Begitu pula mengingat Firman Allah SWT. QS Al-Baqarah (2): 283 tentang sunnah menahan barang dalam transaksi tangguh.¹⁰ Dalam perkembangannya, lahirlah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 68/DSN-MUI/III/2008 *tentang Rahn Tasjily*.¹¹ Fatwa *Rahn Tasjily* termasuk *Fatwa Rahn*, tidak memberikan batasan jenis-jenis utang yang dapat diikat dengan jaminan tersebut. Ada beberapa syarat *marhûn bih* dalam akad *rahn*. Hanafiyah mensyaratkan *marhûn bih* berupa hak yang wajib diserahkan kepada *murtahin* dan dapat dilunasi dengan *marhûn*, dan jelas (*ma'lum*) atau tidak samar (*ma'jul*).¹²

Pendapat lain *marhûn* harus tetap dan wajib, jelas serta dapat ditentukan kadar dan sifatnya.¹³ Mengingat kemanfaatan *Marhûn* masih berada di penguasaan *Râhin*, sudah barang tentu barang tersebut akan mengalami kerusakan dan penurunan nilai jual barang/kendaraan

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. I, h. 190-191

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. I, h. 1

¹¹ Fatwa DSN_MUI.

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011) Cet. I, h. 39

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 295-296

karena seringnya pemakaian. Ketika terjadi eksekusi *Marhûn*, apakah uang hasil penjualan akan lebih kecil dari dana pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian kepada *Râhin*? atau justru menguntungkan pihak Pegadaian?. Berdasarkan latar belakang di atas, maka sangatlah menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam mengenai konsep akad *rahn tasjily* di pegadaian syariah. Dalam kajian ini, penulis memberi judul:

“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP RAHN TASJILY (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan)”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Atas dasar latar belakang masalah di atas, maka penulis hanya membagi khusus pada *Rahn Tasjily* dan aplikasinya pada Pegadaian Syariah.

Dari rumusan masalah di atas, tulisan ini akan difokuskan pada pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana implementasi *Rahn Tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan?
2. Apakah implementasi *Rahn Tasjily* pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan sudah sesuai syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana konsep *Rahn Tasjily* dalam aplikasinya di Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan
- b. Untuk mengetahui sesuai tidaknya mekanisme *Rahn Tasjily* pada pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan dengan *Rahn Tasjily* pada Fiqih Muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, yang sedang menekuni bidang syariah di program Strata Satu Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), melalui penelitian ini semakin memperkaya dan memperdalam wawasan peneliti tentang akad-akad dalam pegadaian syariah dan aplikasinya di lembaga keuangan bukan bank, yaitu Pegadaian Syariah.
- b. Bagi kalangan civitas akademika, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan menumbuhkan minat segenap civitas akademika

untuk mengkaji model-model kasus problem penerapan konsep di lembaga pegadaian syariah. Dalam penelitian ini berkaitan dengan konsep *Rahn Tasjily* dalam pegadaian syariah.

- c. Bagi para praktisi gadai syariah, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam mengatasi berbagai problematika yang berkaitan dengan penerapan konsep yang digunakan dalam pegadaian syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan seputar Gadai atau *Rahn* bukanlah merupakan hal baru dan sudah banyak yang membahas dan melakukan penelitian, namun khusus untuk jenis *Rahn Tasjily* hanya ditemukan satu orang penulis yang pernah membahas dan melakukan penelitian sebelumnya.

Mengenai literatur yang membahas judul skripsi ini, penulis merujuk pada penelitian yang sudah dilakukan berbentuk karya ilmiah. Berikut adalah penelitian sebelumnya yang berbeda dengan penelitian ini: “Anggarian Andisetya, dengan judul karya ilmiah “(SINKRONISASI FATWA DSN-MUI NO: 68/DSN-MUI/2008 TENTANG *RAHN TASJILY* TERHADAP PASAL 5, PASAL 7, DAN PASAL 11 UNDANG-

UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA)" Universitas Brawijaya Malang (2014).

Pada karya ilmiah tersebut membahas jenis utang dan mekanisme pengikatan jaminan dalam undang-undang jaminan fidusia kontradiktif dikomparasikan dengan ketentuan syariah, khususnya terhadap *fatwa rahn tasjily*. Dari saran yang direkomendasikan pada karya ilmiah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait konsep, mekanisme, dan operasional *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah apakah sudah sesuai syariat Islam atau belum. Dengan demikian, sepanjang pengamatan penyusun setelah menelaah kepustakaan, bahwa judul yang penyusun ajukan dengan tema ini belum ada yang mengkaji atau membahasnya dalam bentuk penelitian di Pegadaian Syariah. Oleh karena itu penulis mencoba membahas lebih spesifik dengan metode penelitian di Pegadaian Syariah terkait perspektif hukum Islam terhadap *Rahn Tasjily*.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari proposal ini, maka penulis menggunakan dua jenis penelitian, yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan ini digunakan untuk mencari data teraktual yang bersifat teoritis dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari serta menelaah buku-buku bacaan, artikel, brosur serta sumber-sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini baik yang berada di perpustakaan dan juga media elektronik.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapat informasi tentang konsep *Rahn Tasjily* dan mendapatkan data-data terkait materi proposal ini dengan cara mendatangi langsung ke tempat objek penelitian yaitu kantor Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan untuk melakukan wawancara dan pengambilan dokumen-dokumen terkait.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan hukum pegadaian syariah dalam prakteknya di Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada penerapan hukum Islam terhadap konsep *Rahn Tasjily* dalam aplikasinya di Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan pegadaian syaria ataupun pihak yang mewakilinya, termasuk data-data terkait pegadaian di antaranya taksiran barang gadai.

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab lisan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara yang sistematis guna mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Analisa Data

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah kualitatif, maka baik untuk jenis data normatif maupun empiris, akan dilakukan dengan cara menganalisis isi. Selanjutnya data dideskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

a) *Reduksi Data*

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan survey (studi lapangan) akan cek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

b) *Display Data*

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa, matrik, atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rinciannya dapat dipetakan secara jelas.

c) *Kesimpulan*

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan dianalisis kemudian diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta”.

G. Sistematika Penyusunan

Hasil akhir dari penelitian ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini membahas tentang; pengertian *Rahn* menurut Islam, dasar hukum Gadai, Rukun, Syarat dan macam *Rahn*, serta Mekanisme dan Operasional Gadai Syariah.

BAB III GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG CINERE TANGERANG SELATAN

Pembahasannya terdiri dari: Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Cinere Tangerang Selatan, Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan, Produk dan Jasa Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Serta Fungsi Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan.

BAB IV ANALISA TERHADAP KONSEP RAHN TASJILY DALAM PEGADAIAN SYARIAH CABANG PONDOK CABE TANGERANG SELATAN

Bab ini akan membahas tentang; Mekanisme *Rahn Tasjily* dan aplikasinya pada pegadaian Syariah

Cabang Cinere Jakarta Selatan, Analisa Hukum Islam Terhadap Aplikasi *Rahn Tasjily* pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan.

BAB V PENUTUP

Yang berisi Kesimpulan dan Saran/rekomendasi.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian tertulis tentang konsep akad *Rahn Tasjily* pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan, maka dapat diambil kesimpulan, diantaranya yaitu:

1. Akad *Rahn Tasjily* pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan diterapkan pada produk ARRUM (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro), yang merupakan salah satu produk unggulan Pegadaian Syariah yang ditawarkan kepada Nasabah yang memerlukan dana dalam penambahan moda kerjal usahanya.

Mekanisme operasional yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan terhadap produk ARRUM yaitu berdasarkan permintaan Nasabah dengan mengisi Form ARRUM yang dibuatkan oleh pegadaian yang kemudian ditandatangani oleh Nasabah dan Manajemen Kantor Cabang Pegadaian Syariah. Pengesahan pembiayaan *Rahn* ini bisa dilakukan setelah calon Nasabah melakukan prosedur yang ditentukan pegadaian.

Adapun prosedur persyaratan ARRUM yaitu:

- a. Fotocopy KTP (suami istri), Kartu Keluarga, dan Surat Nikah
- b. Usaha sudah berjalan minimal satu tahun
- c. Menyerahkan Surat Izin Usaha minimal disahkan oleh kelurahan
- d. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, Fotocopy STNK, dan Faktur Pembelian)
- e. Fotocopy Rekening pembayaran telepon/listrik/ air tiga bulan terakhir.

Berdasarkan formulir yang telah diisi oleh calon Nasabah, maka Pegadaian Syariah sebagai **Pihak Pertama** memberikan fasilitas pembiayaan yang terjadi akibat pinjaman yang diberikan kepada **Pihak kedua sejumlah** pembiayaan ARRUM yang disesuaikan dengan harga pasar *Marhûn* setelah hasil taksir dan survey lapangan yang dilakukan tim analis sudah diterima. Kemudian Pihak Kedua berjanji kepada Pihak Pertama untuk membayar angsuran perbulan sesuai tempo yang telah disepakati. Dengan Prosedur Operasional sebagai berikut:

- a. Pengajuan pembiayaan
- b. Survey lapangan
- c. Penaksiran barang gadai
- d. Penetapan Nilai Marhûn
- e. Jangka waktu pembiayaan
- f. Angsuran bulanan dan biaya perawatan Marhûn
- g. Pelunasan pembiayaan
- h. Penyitaan Marhûn (jika terjadi wanprestasi)

2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwasannya dalam mekanisme *Rahn Tasjily* pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan terdapat pada aplikasi terhadap salah satu produk unggulan Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan, yaitu ARRUM. Sebagaimana konsep yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan dengan akad *Rahn Tasjily* telah sesuai dengan Hukum Islam dan Pegadaian Syariah telah menerapkan kaidah-kaidah Hukum Islam. Seperti terlihat dalam persyaratan dan rukun gadai yang sesuai dengan syariat Islam, sederhana, prosedur mudah, akad secara tertulis,

pembiayaan/hutang dengan jaminan BPKB kendaraan jelas, perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak dan pembiayaan tidak mengandung *gharar*.

B. Saran-saran

Berkenaan dalam segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini, peneliti menyampaikan beberapa catatan dan saran, yaitu:

Kepada Pegadaian Syariah khususnya Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jakarta Selatan untuk selalu menerapkan system syariahnya. Dalam operasionalnya agar lebih berhati-hati supaya terhindar dari unsur *Riba, Gharar, dan Maisir*, agar keuntungan yang diperoleh dari bisnis benar-benar halal dan Insya Allah berkah.

Sebagai akhir dari skripsi ini, penulis berharap agar karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Al-Hafidz 'Adzim bin 'Abdul Qawi Zakiiyuddin Al-mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Juz I, Riyadh: Dar Ibni Khuzaimah, 1994.

_____, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Jilid I, terj. Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2001.

Abdurrahman, syekh as-Sa'di, dkk, *Fiqh al-Bay, wa asy-Syira'*, terj. Abdullah, Jakarta: Senayan Publishing, Cet. I, 2008.

Ali, zainuddin. Prof., Dr., H., MA., *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2008

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press . 2001.

_____, *Bank Syariah; Wacana Ulama Cendeki*, Jakarta: bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1983.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung Diponegoro Yayasan Penterjemah Al-Qur'an, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2005

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan Bank Indonesia*, 2003

Firdaus, Nh, Dkk, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005

- Hajar, Al-Hafidz Ibnu Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, terj. Mahrus Ali, Surabaya: Mutiara Ilmu, Cet. I, 1995.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Haroen, Nasrun. Dr., MA., *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2000.
- _____, dan AM. Hasan Ali, *Kamus populer Keuangan & Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PKES (Pusat Ekonomi Syari'ah), 2007.
- Pegadain Syariah Cabang Cinere, *Pedoman Operasional ARRUM*, Jakarta: Perum Pegadaian, 2007
- Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, UI-Press, Jakarta: 2005
- Sholahuddin, Muhammad. SE., M.Si., dan Lukman hakim, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2008.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustak Utama, 2010.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONISIA, 2003.
- Suhendi, Hendi. Dr., H., M.si., *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Rja Grafindo, 2004.
- Syafi'i rahmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.

- Taqiyuddin, Al-imam Husain, *Kifayatul ahyar*, alih Bahasa Ahmad Zaidun dan A. Ma'ruf Shori', Jilid II, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997
- Muhammad bin ismail Abu Abdullah, *Shahih Al-Bukhari*, jlid. I, Jakarta: Almahira, 2011.
- Zaidan Abdul Karim, *Al-wajiz*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. I, 2015.
- Velayati Naili, "Konsep Akad Bai' Muqayyadah dalam Pegadaian Syari'ah", Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2011.
- Rasjid Sulaiman, *fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, Cet. 44. 2009.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam wa adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2011.
- Al-Jaziri Ahmad, *Fiqh Empat Madzhab*, Jakarta: Darul Ulum Press, Cet. I, 2001.
- Sutedi Adrian, *Hukum Gadai Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, Cet. I, 2011.
- Wardi muslich ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, Cet, I, 2010.
- Sethyon Ketut, *Menapak Masa Depan Dengan Kegiatan Masa Lalu*, Jakarta: Perum Pegadaian, edisi I, 2002
- Nugraha, Ari Agung, "Gambaran Umum Pegadaian Syari'ah", dari <http://WWW.pegadaian syariah.com>, artikel diakses pada tanggal 06 Juni 2016.

Pegadaian Syariah, “*Produk Pegadaian syariah*”, dari <http://WWW.pegadaian.co.id>, diakses tanggal 20 Juni 2016.

Rais, Sasli, “*Mengenal Pegadaian Syariah dan Prospeknya*”, diakses tanggal 20 Juni 2016. <http://images.nuris2007.multiplycontent.com>.